

Analisis Perbandingan Penganggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

Dwi Purwani

Magister Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

e-mail: dwipurwani@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan penganggaran belanja daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 pada pemerintah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya, serta memperoleh bukti tentang eksistensi dan tekanan isomorfisma pada praktek penganggaran belanja daerah untuk penanganan pandemi Covid-19 pada pemerintah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya.

Metode penelitian – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif persentase dan teknik analisis data tekstual.

Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran belanja daerah untuk penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan di dalam proses penyusunan anggarannya. Kesamaan penganggaran di dua kabupaten tersebut salah satunya yaitu tingkat kesesuaian penganggaran belanja daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya sama-sama sebesar 86,36%. Sedangkan perbedaan penganggaran belanja daerah untuk penanganan Covid-19 terdapat pada proses penentuan rasionalisasi program kegiatan, perhitungan besaran rasionalisasi, pengalokasian belanja, kemampuan memenuhi rasionalisasi, keterlibatan legislatif, penyampaian laporan penyesuaian APBD, serta permasalahan dalam penganggaran Covid-19. Di dalam proses penyusunan anggaran untuk penanganan Covid-19 terdapat tekanan isomorfisma kelembagaan di pemerintah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya dengan isomorfisme koersif yang sama-sama dominan di kedua kabupaten yang mengalami pemekaran tersebut.

Kata Kunci: anggaran belanja daerah, penanganan pandemi Covid-19, rasionalisasi, isomorfisma kelembagaan

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemerintah daerah

untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, tertib, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas

dan transparansi memegang peranan penting di dalam penganggaran publik. Harrison dan Sayogo (2014:514) menyatakan bahwa warga negara berhak atas transparansi anggaran, partisipasi, dan akuntabilitas. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Penganggaran sektor publik di Indonesia selalu menjadi pusat perhatian publik, khususnya penganggaran APBD tahun 2020 dan 2021 yang mengalami banyak perubahan signifikan terkait penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Pemerintah daerah diminta untuk merealokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), yaitu: belanja bidang kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi. Revisi anggaran (*rebudgeting*) merupakan dampak yang paling langsung terjadi secara signifikan akibat wabah Covid-19 (Pessina dkk. 2020, 958).

Pemerintah pusat menerbitkan kebijakan bagi pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang percepatan penyesuaian APBD Tahun 2020, dan sejumlah peraturan menteri terkait lainnya. Sesuai SKB tersebut, pemerintah daerah diminta untuk merasionalisasi belanja pegawai dan belanja barang jasa sebesar 50%, serta belanja modal sebesar 50%. Jumlah yang harus direalokasi ini diberlakukan bagi seluruh pemerintah daerah tanpa memperhatikan kondisi daerah yang

bersangkutan. Terlebih bersamaan dengan itu, pemerintah pusat turut melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum dan beberapa jenis pendapatan transfer lainnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020. Hal ini menimbulkan masalah bagi pemerintah daerah untuk menentukan program, kegiatan, dan belanja mana saja yang dapat dibatalkan atau ditunda pelaksanaannya.

Pemerintah Kabupaten Mempawah dan pemerintah Kabupaten Kubu Raya turut melakukan penyesuaian pendapatan dan rasionalisasi belanja. Berikut merupakan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 sebelum dan setelah dilakukannya penyesuaian:

Tabel 1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 Sebelum dan Setelah Penyesuaian
(Dalam Milyar Rupiah)

No	Kabupaten	Anggaran Pendapatan Daerah		Anggaran Belanja Daerah		Refocusing Anggaran Belanja COVID-19
		Sebelum penyesuaian	Setelah penyesuaian	Sebelum penyesuaian	Setelah penyesuaian	
1	Mempawah	1.053,33	943,23	1.076,42	864,37	120,47
2	Kubu Raya	1.602,97	1.509,17	1.707,66	1.570,25	24,16

Sumber: Laporan Penyesuaian APBD Kab.Mempawah dan Kab.Kubu Raya (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat perbedaan rasionalisasi di antara kedua kabupaten. Rasionalisasi belanja Kabupaten Mempawah yang diarahkan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp.120,47 Milyar, sedangkan Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp.24,16 Milyar. Terdapat indikasi perbedaan cara perhitungan rasionalisasi antara kedua kabupaten, mengingat APBD Kabupaten Kubu Raya jauh lebih besar dibanding Kabupaten Mempawah namun

rasionalisasinya justru lebih kecil.

Berdasarkan laporan penyesuaian APBD, pemerintah Kabupaten Mempawah menyatakan mampu memenuhi ketentuan rasionalisasi 50% dari belanja modal, namun tidak mampu pada belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, namun Kabupaten Kubu Raya menyatakan mampu memenuhi ketentuan rasionalisasi 50%.

Perbedaan lainnya yaitu Kabupaten Mempawah terlambat dalam menyerahkan laporan penyesuaian APBD sehingga menjadi salah satu dari 65 pemerintah daerah yang dinilai tidak serius menangani Covid-19 (<https://kalbar.inews.id/>, 15 Mei 2020). Berbeda dengan Kabupaten Kubu Raya yang menyampaikan laporan penyesuaian APBD tepat waktu.

Penganggaran di pemerintah daerah melibatkan seluruh perangkat daerah, meliputi: kepala daerah, Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap individu yang terlibat di dalam penganggaran memiliki perilaku dan persepsi yang berbeda-beda. Menurut Aristiowati dan Akbar (2014:2), perilaku manusia akan mempengaruhi persepsinya, sehingga perbedaan persepsi bisa muncul dalam praktek penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Individu yang terlibat di dalam penganggaran memiliki peranan yang sangat penting, khususnya aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah Kabupaten Mempawah (sebelumnya bernama Kabupaten Pontianak) dengan Kabupaten Kubu Raya merupakan dua kabupaten yang mengalami

pemekaran wilayah pada tahun 2007. Dari pemekaran tersebut, terdapat ASN yang dimutasi dari pemerintah Kabupaten Mempawah ke Kabupaten Kubu Raya. Endarto (2014:60) menemukan bahwa terdapat dampak negatif dari pemekaran wilayah, salah satunya yaitu homogenitas pegawai. Konsep yang paling sesuai untuk menggambarkan homogenisasi adalah isomorfisma (DiMaggio dan Powell 1983,147).

Praktek penganggaran pada kabupaten yang mengalami pemekaran mengindikasikan adanya isomorfisma kelembagaan. Hal ini didukung dengan Aristiowati-Akbar (2014:9) yang membuktikan terdapat eksistensi isomorfisma dalam penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada LIPI.

Menurut Akbar, Pilcher, dan Perrin (2012:267), sumber tekanan isomorfik yang berpotensi di Indonesia berasal dari pemerintah pusat melalui peraturan perundang-undangan yang berdampak bagi pemerintah daerah. Adanya kebijakan mengenai realokasi APBD dapat menimbulkan tekanan bagi pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah tidak melaksanakan atau terlambat melaksanakan, maka konsekuensinya ialah pemotongan atau penundaan Dana Alokasi Umum. Sementara pemerintah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya masih sangat bergantung pada dana perimbangan.

Akuntabilitas dan transparansi penganggaran memiliki peranan penting di masa pandemi Covid-19. Sementara hingga saat ini pemerintah daerah belum menyediakan *dashboard* anggaran khusus Covid-19. Hal ini berdampak pada minimnya

ruang partisipasi masyarakat untuk terlibat dan mengetahui proses penyusunan anggaran Covid-19 di daerah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai penganggaran belanja daerah untuk penanganan Covid-19, sekaligus mengetahui ada atau tidaknya tekanan isomorfisma kelembagaan dalam praktek penganggaran.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbandingan penganggaran belanja daerah untuk penanganan pandemi Covid-19 pada pemerintah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya, serta memperoleh bukti tentang eksistensi dan tekanan isomorfisma pada praktek penganggaran belanja daerah untuk penanganan pandemi Covid-19 pada pemerintah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya.

Selanjutnya artikel ini akan ditulis berdasarkan struktur berikut. Tinjauan pustaka akan disajikan pada bagian 2, metode penelitian pada bagian 3, hasil penelitian pada bagian 4, serta bagian terakhir yaitu bagian 5 berupa simpulan, kontribusi, dan keterbatasan penelitian.

2. Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka

Landasan teori

Teori keagenan merupakan teori tentang hubungan kedua pihak yang melakukan kontrak atau kesepakatan, yaitu pihak yang memberikan kewenangan yang disebut *principal* dan pihak yang dilimpahi kewenangan yang disebut *agent* (Halim dan Abdullah 2006, 53). Akuntabilitas muncul sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) yakni pemerintah daerah

untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan aktivitasnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) (Halim dan Abdullah, 2006).

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, pemerintah daerah dan DPRD merupakan pemerintahan daerah yang bertindak sebagai agen. Pemerintahan daerah ini wajib memenuhi kebijakan dari pemerintah pusat selaku prinsipal untuk melakukan penyesuaian APBD dalam rangka penanganan Covid-19 di daerah. Adanya desentralisasi di Indonesia menyebabkan hubungan keagenan dalam penyusunan anggaran daerah. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk menyusun anggaran, kemudian anggaran yang sudah disahkan diberitahukan kepada pemerintah pusat. (Zelmiyanti 2016,12).

Tinjauan pustaka

Chan (2002:193) menyatakan bahwa penganggaran merupakan kekuatan bersama antara legislatif dan eksekutif dalam perencanaan dan pelaporan keuangan, yang umumnya dianggap sebagai fungsi administratif. Menurut Halim (2001:349), penganggaran publik merupakan perencanaan atas penerimaan dan pengeluaran dana-dana publik.

Realokasi sumber daya adalah inti dari penganggaran. Seiring dengan perubahan kondisi dan permasalahan nasional, serta arah strategi pemerintah, maka anggaran harus dapat disesuaikan agar sumber daya dapat mengalir ke tempat yang lebih efektif (Matheson 2002, 41).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 163 dan Pasal 164 mengatur tentang pergeseran anggaran, yaitu sebagai berikut:

1. Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dilakukan melalui perubahan Perda.
2. Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD.
3. Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja ditetapkan oleh kepala daerah.
4. Pergeseran anggaran diformulasi ke dalam perubahan DPA SKPD.
5. Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD selanjutnya dituangkan dalam Raperda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
6. Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila: (a). tidak melakukan perubahan APBD; atau (b). pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lubis (2014) dalam Aristiowati (2015:3) menyebutkan bahwa penganggaran bergantung pada perilaku orang-orang yang ada di dalam lembaga tersebut, baik sebagai penyusun maupun pelaksana anggaran.

Menurut DiMaggio dan Powell (1983:149), isomorfisma merupakan proses yang memaksa satu unit dalam sebuah populasi untuk menyerupai unit lain yang menghadapi seperangkat kondisi lingkungan yang sama. DiMaggio dan Powell (1983:150) mengidentifikasi tiga jenis tekanan isomorfik, meliputi: (1) isomorfisma koersif yang berasal dari pengaruh politik dan masalah legitimasi; (2) isomorfisma mimetik yang dihasilkan dari respon standar terhadap ketidakpastian; (3) isomorfisma normatif, terkait dengan profesionalisme.

Penelitian terdahulu

1. Argento, D., Kaarbøe dan Vakkuri (2020) melakukan penelitian terkait strategi membangun ketidakpastian pada masa pandemi Covid-19 melalui penganggaran publik di negara Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Temuan penelitiannya yaitu, ketiga negara memiliki persepsi berbeda di dalam penganggaran publik.
2. Frumkin, P dan Galaskiewicz, J. (2004) meneliti terkait isomorfisma kelembagaan. Hasil penelitiannya menemukan bahwa organisasi sektor publik jauh lebih rentan terhadap tekanan isomorfisma kelembagaan, daripada organisasi bisnis dengan tekanan kelembagaan yang sebagiannya ialah tekanan koersif.
3. Sulaeman, A., Saputra, A., dan Ariutama, I. (2020) meneliti tentang tekanan isomorfisma dalam kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia. Hasil penelitiannya yaitu, tekanan yang mendominasi ialah tekanan normatif yang ditandai dengan UU Nomor 24


tahun 2007, pembentukan InaSAFE, dan mengalami kerugian.

4. Aristiowati, I dan Akbar, R. (2014) melakukan penelitian terkait evaluasi penganggaran dan pelaksanaan anggaran. Dari penelitiannya, diketahui bahwa terdapat eksistensi isomorfisma pada Satker Bidang IPSK LIPI dengan tekanan koersif yang paling dominan dalam penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

3. Metode Penelitian

Kerangka berpikir penelitian

Berikut merupakan kerangka berpikir dalam penelitian ini:



Gambar 3.1 Kerangka berpikir

Berdasarkan gambar di atas, dijelaskan bahwa analisis penganggaran belanja daerah untuk penanganan pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan membandingkan praktek penganggaran pada pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, serta sejumlah peraturan menteri terkait lainnya, serta menganalisis dan mengidentifikasi bukti eksistensi dan tekanan isomorfisma pada penganggaran belanja daerah untuk penanganan Covid-19 di kedua kabupaten pemekaran.

Jenis penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami atau menjelaskan perilaku dan keyakinan, mengidentifikasi proses, serta memahami konteks pengalaman seseorang (Hennink, Hutter, dan Bailey 2012, 17).

Desain studi kasus diyakini sesuai untuk penelitian ini, karena dimaksudkan untuk menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks dunia nyata (Yin 2014, 2). Dalam penelitian ini, studi kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam objek penelitian yaitu dua kabupaten yang mengalami pemekaran.

Sumber Data

1. Data primer berupa hasil wawancara dengan partisipan. Hasil wawancara yang diperoleh akan dicatat melalui catatan tertulis dan direkam, serta kemudian ditranskripsi.
2. Data sekunder ini berupa pedoman pengelolaan keuangan daerah, tata cara pergeseran APBD, penjabaran APBD, rencana kerja dan perubahan anggaran; dokumen pelaksanaan perubahan anggaran anggaran kas; laporan penyesuaian APBD; laporan realisasi anggaran; serta dokumen penganggaran lainnya.

Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan dengan semi terstruktur. Wawancara

mendalam merupakan metode pengumpulan data satu-ke-satu (*one-to-one*) yang melibatkan pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang mendiskusikan topik spesifik tertentu secara mendalam (Hennink, Hutter, dan Bailey 2012, 109).

Partisipan akan dipilih menggunakan sampel bertujuan (*purposive sampling*). Perekrutan bertujuan dimaksudkan untuk memilih orang-orang yang 'kaya informasi' tentang topik studi (Hennink, Hutter, dan Bailey 2012, 85). Peneliti melakukan wawancara kepada kepala BPKAD selaku wakil ketua TAPD; kepala bidang anggaran selaku sekretaris TAPD; kepala sub bidang anggaran; anggota DPRD selaku badan anggaran legislatif DPRD; dan kepala sub bidang pelaporan dan keuangan selaku perwakilan OPD baik di pemerintah Kabupaten Mempawah maupun pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Peneliti menyusun panduan wawancara. Panduan wawancara berupa daftar pertanyaan yang digunakan sebagai asisten memori (*memory aide*) selama wawancara (Hennink, Hutter, dan Bailey 2012, 118). Daftar wawancara meliputi pendahuluan wawancara, pertanyaan pembuka, pertanyaan inti, dan pertanyaan penutup.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumen yang diminta yaitu dokumen kualitatif. Dokumen kualitatif merupakan dokumen publik maupun dokumen privat (Creswell 2014, 246). Dokumen tersebut berupa dokumen yang memuat informasi mengenai

penganggaran di pemerintah daerah.

Teknik analisis data

1. Teknik deskriptif persentase

Menurut Ritonga (2010) dalam Suwarjuwono dan Ritonga (2017), teknik deskriptif persentase merupakan teknik yang digunakan untuk menghitung tingkat kesesuaian dengan membuat persentase dari data yang ada, kemudian hasilnya dideskripsikan. Penghitungan deskriptif persentase dilakukan dengan formula berikut:

$$\text{Tingkat kesesuaian} = \frac{\text{Total nilai yang diperoleh}}{\text{Total kriteria}} \times 100\%$$

Teknik deskriptif persentase digunakan untuk menentukan tingkat kesesuaian penganggaran belanja daerah untuk penanganan Covid-19 terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No.119/2813/SJ dan No.177/KMK.07/2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.07/2020, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan teknik deskriptif persentase yaitu:

- a. Menentukan kriteria penganggaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Berikut merupakan kriteria sistem

penganggaran belanja daerah yang digunakan:

Tabel 3.1. Tingkat Kesesuaian Penganggaran Belanja Daerah untuk Penanganan Covid-19

No.	Kriteria Penganggaran Belanja Daerah untuk Penanganan COVID-19
1.	Terdapat Peraturan kepala daerah tentang Tata Cara Pergeseran APBD (PP Nomor 12/2019)
2.	Terdapat pengajuan usulan pergeseran dari OPD berupa berkas RKPA-SKPD secara lengkap (Permendagri Nomor 13/2006, Permendagri Nomor 77/2020)
3.	Pergeseran APBD dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dan PPKD (Permendagri Nomor 13/2006)
4.	Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD (PP Nomor 12 tahun 2019, Permendagri Nomor 77/2020))
5.	Anggaran yang mengalami perubahan harus dijelaskan dalam kolom keterangan disertai penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran sebelum dan sesudah perubahan pada peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD (Permendagri Nomor 13/2006).
6.	Penyesuaian tunjangan tambahan penghasilan ASN/tunjangan kinerja dan/atau insentif lainnya yang lebih besar dari tunjangan kinerja di pusat atau penyesuaian dengan kebutuhan rasionalisasi belanja pegawai bagi daerah yang memiliki tunjangan lebih rendah dari tunjangan kinerja pusat (KMK 177.07.2020)
7.	Mengendalikan/mengurangi honorarium dan uang lembur (KMK 177.07.2020).
8.	Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya 50% terutama untuk perjalanan dinas dalam dan luar

No.	Kriteria Penganggaran Belanja Daerah untuk Penanganan COVID-19
	daerah; barang (bahan/material) pakai habis; cetak dan penggandaan; pakaian dinas dan atributnya; pemeliharaan; perawatan kendaraan bermotor; sewa rumah/gedung/gudang/parkir; sewa sarana mobilitas; sewa alat berat; jasa kantor dan sewa lainnya; jasa konsultasi; tenaga ahli/instruktur/narasumber; uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat; makanan dan minuman; sosialisasi, workshop, bimtek, pelatihan, dan pertemuan lainnya (KMK 177.07.2020).
9.	Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50%, terutama untuk pengadaan kendaraan dinas/operasional; pengadaan mesin dan alat berat; pengadaan tanah; renovasi ruangan/gedung, meubelair, dan perlengkapan kantor; pembangunan gedung baru; dan/atau pembangunan infrastruktur lainnya (KMK 177.07.2020).
10.	Selisih hasil penyesuaian pendapatan dengan belanja digunakan untuk mendanai: belanja bidang kesehatan berupa APD, sarana dan peralatan layanan dan penanganan pasien COVID-19; penyediaan jaring pengaman sosial berupa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu; penanganan dampak ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi (KMK 177.07.2020).
11.	Realokasi penggunaan anggaran honorarium, bantuan sosial, dan hibah kepada kelompok masyarakat/ormas/lembaga sosmas untuk dialihkan menjadi bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu (KMK 177.07.2020).
12.	Penyesuaian alokasi anggaran belanja yaitu penggunaan sebagian atau seluruh belanja infrastruktur sebesar 25% dari dana transfer umum untuk penanganan COVID-19 (Permendagri Nomor 39/2020).
13.	Penerapan pola padat karya tunai (<i>cash for work</i>) dalam pelaksanaan belanja modal pembangunan/perbaikan

No.	Kriteria Penganggaran Belanja Daerah untuk Penanganan COVID-19
	infrastruktur seperti jalan dan irigasi (KMK 177.07.2020)..
14.	Terdapat pengajuan rencana kebutuhan belanja untuk penggunaan BTT oleh kepala perangkat daerah kepada PPKD (Permendagri Nomor 20/2020, Permendagri Nomor 39/2020)
15.	Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga (Permendagri Nomor 20/2020, Permendagri Nomor 39/2020)
16.	Terdapat surat pemberitahuan pengeseran anggaran mendahului perubahan APBD kepada DPRD (Permendagri Nomor 13/2006, KMK 177.07.2020, Permendagri Nomor 39/2020)
17.	Terdapat berkas DPPA-SKPD dan anggaran kas perubahan secara lengkap (Permendagri Nomor 13/2006)
18*	Pemerintah daerah melakukan menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD (meliputi penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa, penyesuaian PAD, rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal masing-masing sekurang-kurangnya 50%) kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri 2 minggu setelah KMK ditetapkan atau tanggal 23 April 2020 (KMK 177.07.2020, PMK Nomor 35/PMK.07/2020)
19.	Besaran rasionalisasi belanja modal dan belanja barang/jasa secara kumulatif paling kurang sebesar 35% dan tidak berlaku bagi pemda yang mengalami penurunan PAD ekstrim paling kurang 25% dan pandemi COVID-19 yang memerlukan anggaran yang memadai per tanggal 28 Desember 2020 (PMK Nomor 219/PMK.07/2020)
20.	Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 8% dari alokasi DAU untuk dukungan pendanaan belanja kesehatan dan paling sedikit 25% untuk mendukung program pemulihan ekonomi ditetapkan tanggal 15 Februari 2021 (PMK Nomor 17/PMK.07/2021)
21.	Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD ditampung dalam

No.	Kriteria Penganggaran Belanja Daerah untuk Penanganan COVID-19
	laporan realisasi anggaran apabila: a. tidak melakukan perubahan APBD; atau b. pengeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD (PP Nomor 12/2019)
22.	Pengeseran APBD selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD (PP Nomor 12 tahun 2019, Permendagri Nomor 39/2020, Permendagri Nomor 77/2020)

- b. Mencari fakta kesesuaian praktek penganggaran berdasarkan hasil wawancara maupun dokumen yang ada.
- c. Memberikan nilai/skor, yaitu skor 1 jika sesuai kriteria dan skor 0 jika tidak sesuai dengan kriteria. Namun jika terdapat beberapa subkriteria dalam satu kriteria, maka akan nilai/skor disesuaikan.
- d. Menjumlahkan total skor yang diperoleh masing-masing pemda.
- e. Menghitung rata-rata persentase tingkat kepatuhan praktek penganggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku pada pemerintah daerah.
- f. Memberi deskripsi dan interpretasi skor persentase tingkat kepatuhan praktek penganggaran belanja daerah.

2. Teknik analisis data tekstual

Teknik data tekstual merupakan pendekatan linear dan hierarkis. Dalam praktiknya pendekatan ini lebih interaktif, saling berhubungan, dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang telah disajikan (Creswell 2014, 196). Teknik analisis data tekstual dilakukan melalui enam langkah, yaitu *pertama* menyiapkan transkripsi wawancara dan dokumentasi. *Kedua*, membaca data dan merefleksikan makna secara keseluruhan. *Ketiga*, menganalisis dengan proses *coding* data. *Keempat*, menggunakan proses

coding untuk menghasilkan kategori-kategori atau tema-tema yang akan dianalisis. *Kelima*, menyajikan deskripsi dan tema ke dalam naratif kualitatif. *Keenam*, menginterpretasi atau memaknai data.

3. Analisis perbandingan penganggaran dan identifikasi isomorfisma

Dalam penelitian ini, analisis perbandingan penganggaran belanja daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 dilakukan dengan cara membandingkan proses penyusunan anggaran belanja daerah pada pemerintah Kabupaten Mempawah dengan pemerintah Kabupaten Kubu Raya berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan penyesuaian APBD.

Analisis dilakukan melalui deskripsi skor persentase tingkat kepatuhan, serta membandingkan tema atau deskripsi yang dihasilkan dari proses analisis data tekstual. Hasil nilai persentase yang lebih besar menandakan penganggaran di satu pemerintah kabupaten lebih baik dibanding pemerintah kabupaten lainnya. Sementara interpretasi makna tema atau deskripsi akan memperjelas praktek penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga dapat diketahui perbandingan penganggaran di antara keduanya.

Identifikasi ada atau tidaknya tekanan isomorfisma kelembagaan pada penganggaran belanja daerah untuk penanganan pandemi Covid-19 dengan cara mengidentifikasi tekanan isomorfik melalui gejala, sinyal, dan isyarat yang diperoleh dari hasil wawancara. Identifikasi tekanan

isomorfik diketahui setelah hasil wawancara diolah dalam proses *coding* yang menghasilkan tema atau deskripsi. Adapun kriteria tekanan isomorfisma kelembagaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Kriteria Tekanan Isomorfisma Kelembagaan

Tekanan Isomorfik	Aspek Penanda Tekanan Isomorfik	Referensi
Koersif	Tekanan eksternal (politik dan legitimasi)	DiMaggio dan Powell (1983); Frumkin dan Galaskiewicz (2004); Akbar, R., R. Pilcher, dan B. Perrin (2015); Akbar, Pilcher, dan Perrin (2012)
Normatif	Komitmen dan motivasi manajemen (profesionalisme)	DiMaggio dan Powell (1983); Akbar, R., R. Pilcher, dan B. Perrin (2015); Akbar, Pilcher, dan Perrin (2012)
Mimetik	Kapabilitas atau kemampuan sumber daya (perilaku imitasi atau meniru)	DiMaggio dan Powell (1991); Akbar, R., R. Pilcher, dan B. Perrin (2015); Akbar, Pilcher, dan Perrin (2012)

Teknik Pengujian Data

1. Pengujian validitas

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua pengujian validitas, yaitu: triangulasi dan *member checking*.

- a. Triangulasi (*triangulation*) dilakukan dengan mengevaluasi informasi yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda dan kemudian menggunakannya untuk membangun suatu informasi yang koheren atas suatu tema (Creswell 2014, 201). Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber data dan triangulasi metode.
- b. Masukan Partisipan (*member checking*) digunakan untuk menentukan akurasi temuan penelitian dengan menyampaikan laporan akhir, deskripsi spesifik, atau tema kepada partisipan dan meminta partisipan menentukan apakah hal tersebut akurat (Creswell 2014, 201). Peneliti meminta partisipan untuk

mengecek akurasi hasil wawancara yang terdapat dalam transkrip wawancara.

2. Pengujian reliabilitas

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur pengecekan transkrip dan penggunaan basis data studi kasus.

- Pengecekan transkrip untuk memastikan bahwa transkrip tidak mengandung kesalahan selama transkripsi.
- Penggunaan basis data studi kasus dilakukan dengan membuat dokumentasi atau kertas kerja untuk meningkatkan keandalan penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Penganggaran belanja daerah untuk penanganan pandemi Covid-19 pada Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan kriteria yang disusun sesuai PP Nomor 12 tahun 2019, Permendagri Nomor 13 tahun 2006, SKB No.119/2813/SJ dan No.177/KMK.07/2020, Permendagri Nomor 20 Tahun 2020, Permendagri Nomor 39 Tahun 2020, Permendagri Nomor 77/2020PMK Nomor 35/PMK.07/2020, PMK Nomor 219/PMK.07/2020, dan PMK Nomor 17/PMK.07/2021, diperoleh tingkat kesesuaian penganggaran belanja daerah untuk penanganan Covid-19 pada pemerintah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya masing-masing sebesar 86,36% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat kesesuaian} = \frac{\text{Total nilai yang diperoleh}}{\text{Total kriteria}} \times 100\%$$

Tingkat kesesuaian pada Pemkab. Mempawah	=	$\frac{19}{22}$	X 100%
	=	86.36%	

Tingkat kesesuaian pada Pemkab. Kubu Raya	=	$\frac{19}{22}$	X 100%
	=	86.36%	

Hasil analisis perbandingan penganggaran penganggaran belanja daerah untuk penanganan pandemi Covid-19 pada pemerintah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya disajikan dalam tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1. Analisis tingkat kesesuaian penganggaran belanja daerah untuk penanganan Covid-19

No.	Kriteria penganggaran belanja daerah untuk COVID-19	Skor	
		Kabupaten Mempawah	Kabupaten Kubu Raya
1.	Terdapat perkara tentang tata cara pengeseran APBD	0	0
2.	Terdapat pengajuan usulan pengeseran dari OPD berupa berkas RKPA-SKPD lengkap	1	1
3.	Pengeseran APBD atas persetujuan Sekretaris Daerah dan PPKD	1	1
4.	Pengeseran APBD melalui perubahan perkara tentang penjabaran APBD	1	1
5.	Anggaran yang berubah dijelaskan dalam kolom keterangan disertai penjelasan latar belakang	1	1
6.	Penyesuaian tunjangan tambahan	0	0

No.	Kriteria penganggaran belanja daerah untuk COVID-19	Skor	
		Kabupaten Mempawah	Kabupaten Kubu Raya
	penghasilan ASN/tunjangan kinerja		
7.	Mengurangi honorarium dan uang lembur	1	1
8.	Rasionalisasi belanja pegawai dan belanja barang/jasa sekurang-kurangnya 50%.	0,5	0,5
9.	Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya 50%	1	0,5
10.	Selisih hasil penyesuaian untuk mendanai belanja bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi.	1	1
11.	Realokasi honorarium, bantuan sosial dan hibah kepada kelompok masyarakat ormas/dialihkan menjadi bantuan sosial kepada masyarakat miskin kurang mampu	1	1
12.	Penyesuaian alokasi anggaran yaitu belanja infrastruktur sebesar 25% dari DTU untuk COVID-19	1	1
13.	Penerapan pola padat karya tunai dalam pelaksanaan pembangunan atau perbaikan infrastruktur.	1	1
14.	Terdapat pengajuan rencana kebutuhan belanja untuk BTT kepada PPKD	1	1

No.	Kriteria penganggaran belanja daerah untuk COVID-19	Skor	
		Kabupaten Mempawah	Kabupaten Kubu Raya
15.	Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dilakukan pada BTT	1	1
16.	Terdapat surat pemberitahuan pengeseran APBD kepada DPRD	1	1
17.	Terdapat berkas DPPA-SKPD dan anggaran kas perubahan lengkap	1	1
18.	Menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD dua minggu setelah KMK ditetapkan	0,5	1
19.	Rasionalisasi belanja modal dan belanja barang/jasa secara kumulatif paling kurang sebesar 35% per tanggal 28 Desember 2020	1	1
20.	Penggunaan DTU paling sedikit 8% dari alokasi DAU untuk pendanaan belanja kesehatan dan paling sedikit 25% untuk pemulihan ekonomi per tanggal 15 Februari 2021	1	1
21.	Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD ditampung dalam LRA apabila: a. tidak melakukan perubahan APBD; atau b. pengeseran dilakukan setelah perubahan APBD	1	1
22.	Pengeseran APBD dituangkan dalam Raperda tentang perubahan APBD	1	1
Jumlah Skor		19	19

Sumber: Data diolah

Perbandingan penganggaran belanja daerah untuk penanganan pandemi Covid-19 pada Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

Penganggaran belanja daerah untuk penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan di dalam proses penyusunan anggarannya yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.2 Ringkasan Perbandingan Penganggaran Covid-19 di Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya

No.	Deskripsi	Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Mempawah
1.	Penganggaran belanja daerah untuk penanganan Covid-19	Penganggaran Covid-19 sudah memadai dengan langkah-langkah penganggaran yang dirinci lengkap dan identifikasi kasus hingga menetapkan perkara dan memberitahukan kepada DPRD.	Penganggaran Covid-19 sudah memadai, namun langkah-langkah penganggaran tidak dirinci secara lengkap hingga memberitahukan kepada DPRD.
2.	Penganggaran Covid-19 di OPD	Proses penyusunan anggaran sudah memadai dan sesuai arahan TAPD.	Proses penyusunan anggaran memadai dan sesuai arahan TAPD.
3.	Laporan penyesuaian APBD	Tepat waktu, karena, mengoptimalkan strategi penganggaran, dan komunikasi dengan legislatif.	Terlambat, karena sulit memenuhi ketentuan rasionalisasi
4.	Proses penentuan rasionalisasi program dan kegiatan OPD	TAPD menentukan program kegiatan yang dirasionalisasi sesuai urgensi dan prioritas dengan jumlah tertentu untuk setiap OPD.	TAPD menetapkan jumlah minimal rasionalisasi. OPD menentukan sendiri program dan kegiatannya.

No.	Deskripsi	Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Mempawah
5.	Perhitungan besaran rasionalisasi belanja	Menggunakan dana-dana transfer umum.	Menggunakan dana transfer umum dan dana khusus.
6.	Kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi besaran rasionalisasi	Tidak memenuhi ketentuan rasionalisasi 50% belanja barang jasa dan modal. (Dianggap memenuhi setelah <i>press release</i>)	Memenuhi rasionalisasi 50% belanja modal, tetapi tidak belanja barang jasa. (Dianggap memenuhi setelah <i>press release</i>)
7.	Alokasi belanja penanganan Covid-19	Rekening belanja tidak terduga dan program kegiatan di OPD	Rekening belanja tidak terduga
8.	Belanja prioritas Covid-19	Belanja bidang kesehatan	Belanja bidang kesehatan
9.	Alokasi di belanja tidak terduga	Karena belanja tidak dapat diprediksi dan perlu penanganan cepat	Karena mempermudah pengawasan dan pengendalian
10.	Kemampuan anggaran untuk memenuhi kebutuhan Covid-19	Anggaran memenuhi kebutuhan dengan realisasi belanja 56,63%	Anggaran memenuhi kebutuhan, realisasi 21,05%
11.	Penganggaran Covid-19 menurut DPRD	Kurang mengetahui penganggaran Covid-19.	Mengetahui penganggaran Covid-19.
12.	Keterlibatan DPRD dalam penganggaran Covid-19	DPRD tidak ikut membahas anggaran dan merasa ruang pengawasan sangat dibatasi	DPRD membahas anggaran Covid-19 dalam setiap rapat anggaran
13.	Surat pemberitahuan pergeseran anggaran	DPRD menerima pemberitahuan pergeseran	DPRD menerima pemberitahuan pergeseran
14.	Fungsi pengawasan DPRD	DPRD membentuk pansus untuk mengetahui penganggaran Covid-19	DPRD membentuk pansus untuk mengawasi penganggaran Covid-19
15.	Kerjasama lembaga eksekutif dan legislatif dalam penganggaran	DPRD dilibatkan dalam rapat pembahasan APBD	DPRD dilibatkan dalam rapat pembahasan APBD
16.	Permasalahan dalam penganggaran Covid-19	Permasalahan inventarisasi program kegiatan yang akan dirasionalisasi	Sulit memenuhi rasionalisasi; dan realokasi kembali karena realisasi rendah

No.	Deskripsi	Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Mempawah
17.	Permasalahan penganggaran di OPD	Kendala menunggu juknis; dan penganggaran Covid-19 yang sulit karena terdapat kebijakan-kebijakan baru.	Kendala juknis yang sering berubah; waktu dibatasi; serta PPTK terlambat menyampaikan RKPA
18.	Kesesuaian harapan dalam penganggaran Covid-19	Penganggaran sudah sesuai harapan	Belum sesuai harapan, karena kebijakan pemerintah pusat tidak menyesuaikan kondisi pemda
19.	Perbedaan persepsi dalam penganggaran Covid-19	Terdapat perbedaan persepsi yang disebabkan sudut pandang eksekutif dan legislatif; dan cara menafsirkan aturan	Terdapat perbedaan persepsi yang disebabkan latar belakang keahlian yang berbeda dan cara menafsirkan aturan
20.	Upaya mengatasi perbedaan persepsi	Dapat diselesaikan dengan mengkomunikasikannya dan mencapai kesepakatan dalam rapat TAPD	Dapat diselesaikan dengan mengkomunikasikannya; serta berkonsultasi dengan pihak lain, seperti pemerintah provinsi

Sumber: Data diolah

Tekanan isomorfisma kelembagaan pada penganggaran belanja daerah untuk penanganan Covid-19 pada Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya

Terdapat tekanan isomorfisme koersif dalam penganggaran Covid-19 baik di pemerintah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya yang diketahui dari kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan dari pemerintah pusat (legitimasi) dan penganggaran yang mengikuti arahan dan instruksi dari atasan (politik). Tekanan isomorfisme koersif juga

diperkuat dengan ketergantungan finansial pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Tekanan isomorfisme mimetik terdapat pada penganggaran di Kabupaten Mempawah. Hal ini diketahui dari pemerintah daerah dan legislatif DPRD yang melakukan tukar informasi (*sharing*), konsultasi, serta mengimitasi beberapa cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah lain atau DPRD kabupaten/kota lain mengenai penganggaran Covid-19. Namun hal berbeda terjadi di Kabupaten Kubu Raya. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan legislatif DPRD tidak bertukar informasi mengenai penganggaran Covid-19 kepada pemerintah daerah lain atau DPRD kabupaten/kota lain. Begitu pula dengan OPD yang tidak mengimitasi OPD lain dalam penyusunan dokumen penganggaran.

Isomorfisme normatif juga terdapat pada penganggaran di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya dari sikap profesionalisme dan komitmen di dalam penganggaran, meliputi tidak adanya kepentingan pribadi dalam penganggaran Covid-19.

Dari ketiga jenis tekanan isomorfisme, pemerintah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya paling menunjukkan isomorfisme koersif dari segi kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, serta tugas, pokok, dan fungsi masing-masing.

5. Simpulan

Simpulan

Penganggaran belanja daerah untuk penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Mempawah dan

Kabupaten Kubu Raya memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Kesamaan penganggaran di dua kabupaten tersebut, salah satunya yaitu tingkat kesesuaian penganggaran belanja daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya sama-sama sebesar 86,36%. Sedangkan perbedaan penganggaran terdapat pada proses penentuan rasionalisasi program kegiatan, perhitungan besaran rasionalisasi, pengalokasian belanja, kemampuan memenuhi rasionalisasi, keterlibatan legislatif, penyampaian laporan penyesuaian APBD, serta masalah dalam penganggaran Covid-19.

Di dalam proses penyusunan anggaran terdapat tekanan isomorfisma kelembagaan baik di Kabupaten Mempawah maupun Kabupaten Kubu Raya. Tekanan isomorfisme koersif sama-sama dominan pada penganggaran belanja daerah untuk penanganan Covid-19 di kedua kabupaten yang mengalami pemekaran tersebut.

Kontribusi

1. Secara akademis, penelitian ini mendukung dan menambah referensi mengenai penganggaran belanja daerah terkait penanganan Covid-19, sekaligus memberikan bukti tentang eksistensi isomorfisma di dalam organisasi sektor publik.
2. Secara praktis, penelitian ini membantu pemerintah daerah mengevaluasi penganggaran belanja daerah untuk penanganan Covid-19, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik.

Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada dua pemerintah kabupaten di Indonesia, sehingga hasil penelitian tidak dapat mengeneralisasi penganggaran belanja daerah untuk penanganan Covid-19 untuk semua pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
2. Penelitian ini hanya membahas penganggaran belanja daerah. Sementara pendapatan daerah juga perlu diteliti untuk mengetahui strategi menetapkan target pendapatan yang terdampak Covid-19. Kedepannya, diharapkan terdapat penelitian yang membahas penganggaran Covid-19 yang meliputi penganggaran pendapatan dan belanja daerah secara keseluruhan.

Referensi

- Aan. 2020. *Zulkarnain: Jangan Sampai Ada Penyelewengan Penggunaan Anggaran Penanganan COVID-19 di Kubu Raya*. Diakses pada 24 Februari 2021. <https://www.kalbarnews.co.id/2020/06/zulkarnain-jangan-sampai-ada.html>
- Akbar, R., R. Pilcher, dan B. Perrin. 2012. *Performance Measurement in Indonesia: The Case of Local Government*. Pacific Accounting Review, Vol.24 (3), 262-291.291
- Akbar, R., R. Pilcher, dan B. Perrin. 2015. *Implementing Performance Measurement Systems: Local Government Under Pressure*. Qualitative Research in Accounting and Management, Vol12 (1), 3-33.

- Antara. 2020. *Anggota DPR Minta Kepala Daerah di Kalbar Serius Tangani Pandemi Covid-19*. Diakses pada 21 November 2020. <https://kalbar.inews.id/berita/anggota-dpr-minta-kepala-daerah-di-kalbar-serius-tangani-pandemi-covid-19>.
- Argento, Daniela., Kaarbee, Katarina., dan Vakkuri. 2020. *Constructing Certainty Through Public Budgeting: Budgetary Responses to the COVID-19 Pandemic in Finland, Norway, and Sweden*. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* Vol.32 No.5, 2020, pp.875-887.
- Aristiowati, I dan Akbar, R. 2014. *Evaluasi Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Organisasi Sektor Publik (Studi pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)*. *Accounting and Business Information System Journal* Vol.2, No.2 (2014).
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2020. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2020. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2019*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya. 2020. *Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka 2020*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah. 2020. *Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2020*.
- Chan, James. L. 2002. *Government Budget and Accounting Reforms In The United States. Model of Public Budgeting and Accounting Reform*. OECD Journal on Budgeting Vol.2/Supplement 1.
- Creswell, John W. 2014. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Edisi 4. California: SAGE Publication, Inc.
- Endarto. 2014. *Evaluasi Pemekaran Daerah di Era Reformasi*. *Jurnal Lingkar Widya Swara*. Edisi 1 No.4, 2014.
- Frumkin, P dan Galaskiewicz, J. 2004. *Institutional Isomorphism and Public Sector Organizations*. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- GASB. 1987. *Concept Statement No.1 of the Governmental Accounting Standards Board. Objectives of Financial Reporting*. GASB Foundation.
- Halim, Abdul. 2001. *Anggaran Daerah dan "Fiscal Distress" (Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia)*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol.16, No.4, 2001, 346-357.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol.2, No.1, 53-64.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harrison, Teresa dan Sayogo. 2014. *Transparency, Participation, and Accountability Practices in Open Government: A Comparative Studi*.

- Government Information Quarterly 31 (2014), 513-525.
- Hennink, Monique, Inge Hutter, dan Ajay Bailey. 2012. *Qualitative Reseach Methods*. London: SAGE Publication, Ltd.
- Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KSAP. 2016. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 Tahun 2006 tentang penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah.
- Majid, Jamaluddin. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa: Pusaka Almailda.
- Matheson, Alex. 2002. *Better Public Sector Governance: The Rationale for Budgeting and Accounting Reform in Western Nation. Model of Public Budgeting and Accounting Reform*. OECD Journal on Budgeting Vol.2/Supplement 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Presiden Republik Indonesia.
- Pessina, E.A., Barbera, Sicilia, dan Steccolini. 2016. *Public Sector Budgeting: European Review of Accounting and Public Management Journals*. Accounting, Auditing& Accountability Journal, Vol.29 No.3, 2016.
- Pessina, E.A., Barbera, Langella, Rossi, Sancino, Sicilia, dan Steccolini. 2020. *Reconsidering public Budgeting After the COVID-19 Outbreak: Key Lessons and Future Challenges*. Journal of Public Budgeting, Accounting& Financial Management, Vol.32, No.5, 2020. pp.957-965.
- Smith, Malcolm. 2003. *Research Method in Accounting*. California: SAGE Publication, Inc.
- Sulaeman, A., Saputra, A., dan Ariutama, I. 2020. *Does Isomorphic Pressure Matter? Indonesia's Policy On Disaster Risk Finance*. International Journal of Scientific& Technology Research. Vol. 9, 2020.
- Suwarjuwono, Puji dan Ritonga. 2017. *Analisis Tingkat Pengungkapan Akun Persediaan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa*. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol. 4(2), 2017, pp 173-188.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Yin, Robert K. 2014. *Case Study Research Design and Method*. Edisi 5. Thousand Oaks, California: SAGE Publication, Inc.
- Zelmiyanti, Riri. 2016. *Pendekatan Teori Keagenan pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi pada Provinsi di Indonesia)*. Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi Vol. 7 No.1, 2016